



PENETAPAN

Nomor 24/Pdt.P/2023/PN Soe

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri So'E yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan pemohon:

JITRA YUBLINA BAUN, bertempat tinggal di Tunbes, RT. 015/ RW. 008, Desa Ajaobaki, Kecamatan Mollo Utara, Kabupaten Timor Tengah Selatan, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **Ishak Benyamin Baun, S.H.**, Advokat pada Pos Bantuan Hukum Advokat Indonesia yang berkantor di Jalan Ikan Sarden No.04 RT. 009/ RW. 004, Kelurahan Oekefan, Kecamatan Kota Soe, Kabupaten Timor Tengah Selatan, email: isakbenyamin1980@gmail.com berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 15 September 2023, sebagai **Pemohon;**

Selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar Pemohon;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 15 September 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri So'E pada tanggal 18 September 2023 dalam Register Nomor 24/Pdt.P/2023/PN Soe, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

Halaman 1 dari 12 Penetapan Nomor 24/Pdt.P/2023/PN Soe



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bersama ini mengajukan Permohonan kepada Ketua Pengadilan Negeri Soe guna mendapatkan Penetapan Akta Kematian terhadap ayah Pemohon atas nama:

Nama : Paulus Baun (Almarhum);
Tempat Tanggal Lahir : Tunbes, 26 Februari 1954;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Agama : Kristen;
Alamat : RT.015/RW.008 Desa Ajaobaki, Kec.Mollo Utara, Kab.TTS.

Adapun yang menjadi dasar dari Pemohon mengajukan Permohonan Penetapan Akta Kematian adalah sebagai berikut :

1. Bahwa Paulus Baun (Almarhum) adalah benar ayah Pemohon yang meninggal dunia pada Tanggal 21 Desember 2004 dan dimakamkan di Tunbes pada Tanggal 23 Desember 2004;
2. Bahwa setelah kematian tersebut, oleh karena kelalaian dari Pemohon sebagai anak tentang perihal kematian dari ayah Pemohon sebagaimana dimaksud dalam rumusan Pasal 1 angka 17, serta Pasal 44 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan hingga saat ini tidak pernah didaftarkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Timor Tengah Selatan sehingga ayah Pemohon belumlah dibuatkan Akta Kematian tersebut;
3. Bahwa Pemohon sebagai anak sangatlah memerlukan bukti kematian atas nama ayah Pemohon Paulus Baun (Almarhum) untuk berbagai keperluan yang diharuskan untuk menunjukkan Akta Kematian tersebut, namun oleh karena peristiwa kematian tersebut telah lama terjadi dan atau lebih dari 10 (Sepuluh) Tahun sebagaimana dimaksud dalam Surat Dirjen Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri Nomor : 472.12/93/DUKCAPIL/ Tanggal 17 Januari 2018, maka penerbitan

Halaman 2 dari 12 Penetapan Nomor 24/Pdt.P/2023/PN Soe



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Akta Kematian tersebut harus didasarkan pada Penetapan Pengadilan;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, Pemohon dengan rendah hati memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Soe kiranya berkenan memanggil Pemohon dan saksi-saksi guna didengar keterangannya di persidangan yang selanjutnya memberikan Penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya ;
2. Menetapkan bahwa di Tunbes,RT.015/RW.008 Desa Ajaobaki, Kecamatan Mollo Utara, Kabupaten Timor Tengah Selatan pada Tanggal 21 Desember 2004 telah meninggal dunia seorang laki-laki yang bernama Paulus Baun dan dimakamkan di Tunbes pada Tanggal 23 Desember 2004;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan Penetapan mengenai status kematian ayah Pemohon yang bernama Paulus Baun tersebut kepada Pejabat Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Timor Tengah Selatan agar segera dicatatkan kedalam register yang diperuntukkan untuk itu sekaligus dapat menerbitkan Akta Kematian atas nama Paulus Baun tersebut;
4. Membebaskan segala biaya perkara yang timbul dalam Permohonan ini kepada Pemohon.

Menimbang, bahwa setelah permohonan Pemohon dibacakan, Pemohon melalui menyatakan tetap pada permohonannya dan menyatakan tidak ada perbaikan atas permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon di depan persidangan telah mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 24.04012602540001 atas nama Paulus Baun, diberi tanda bukti P.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor: Sembilan belas /Dispensasi/1990 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kabupaten Dati II TTS tanggal 28 Februari 1991, diberi tanda bukti P-2;

Halaman 3 dari 12 Penetapan Nomor 24/Pdt.P/2023/PN Soe

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Fotokopi Kartu Keluarga No. 5302032507180001 atas nama Kepala Keluarga Yusmi Rit Fallo, diberi tanda bukti P-3;
4. Fotokopi Surat Keterangan Kematian Nomor: 39.53.55.03.1005.02/398/2023 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Ajaobaki tanggal 14 September 2023, diberi tanda bukti P-4;
5. Fotokopi dari Foto Kuburan atas nama Almarhum Paulus Baun, diberi tanda bukti P-5;

Menimbang, bahwa bukti surat-surat tersebut di atas berupa fotokopi yang telah diberi materai yang cukup serta telah dicocokkan dengan aslinya di persidangan;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat tersebut di atas, Pemohon telah pula menghadirkan 2 (dua) orang Saksi di persidangan yang telah memberikan keterangan di bawah janji yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Saksi YEMUS R.J. ALLO:

- Bahwa Saksi mengetahui ia dihadirkan dalam persidangan ini sehubungan dengan permohonan penetapan akta kematian bagi ayah kandung Pemohon;
- Bahwa Pemohon bertempat tinggal di Tunbes, RT. 015/ RW. 008, Desa Ajaobaki, Kecamatan Mollo Utara, Kabupaten Timor Tengah Selatan;
- Bahwa ayah kandung Pemohon tersebut bernama Paulus Baun;
- Bahwa saksi menyatakan kenal dan mempunyai hubungan keluarga dengan Pemohon, Pemohon adalah saudara sepupu Saksi;
- Bahwa Ayah kandung Pemohon meninggal dunia pada tanggal 21 Desember 2004 di Tunbes, desa Ajaobaki;
- Bahwa penyebab kematian dari ayah Pemohon adalah karena sudah lanjut usia lalu meninggal karena sakit;
- Bahwa Almarhum Paulus Baun mempunyai 4 (empat) orang anak yakni: Jitra Yublina Baun (pemohon), Jemi Baun, Yohanis Kristian Baun dan Lidya Baun;

Halaman 4 dari 12 Penetapan Nomor 24/Pdt.P/2023/PN Soe



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan penetapan tentang kematian dari ayah kandung Pemohon karena saudara Pemohon yang bernama Yohanis Kristian Baun akan mengikuti Tes Tentara;

2. Saksi FRANSISKUS BAUN:

- Bahwa saksi menyatakan kenal dan mempunyai hubungan keluarga dengan Pemohon, Pemohon adalah saudara sepupu Saksi;
- Bahwa Saksi mengetahui ia dihadirkan dalam persidangan ini sehubungan dengan permohonan penetapan akta kematian bagi ayah kandung Pemohon;
- Bahwa Pemohon bertempat tinggal di Tunbes, RT. 015/ RW. 008, Desa Ajaobaki, Kecamatan Mollo Utara, Kabupaten Timor Tengah Selatan;
- Bahwa ayah kandung Pemohon tersebut bernama Paulus Baun;
- Bahwa penyebab kematian dari ayah Pemohon adalah karena sudah lanjut usia lalu meninggal karena sakit;
- Bahwa ayah kandung Pemohon yang bernama Paulus Baun meninggal dunia pada tanggal 21 Desember 2004 di Tunbes, Desa Ajaobaki;
- Bahwa ayah kandung Pemohon waktu meninggal dikubur di Desa Ajaobaki;
- Bahwa Almarhum Paulus Baun mempunyai 4 (empat) orang anak yakni: Jitra Yublina Baun (pemohon), Jemi Baun, Yohanis Kristian Baun dan Lidya Baun;
- Bahwa Saksi tidak tahu bahwa harus ada Akta kematian bagi orang yang sudah meninggal dunia. Dan waktu itu tidak sempat urus karena belum membutuhkannya, sekarang baru membutuhkan sehingga

Halaman 5 dari 12 Penetapan Nomor 24/Pdt.P/2023/PN Soe

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ketika diurus di Dispenduk Kabupaten TTS, diharuskan ada penetapan terlebih dulu dari Hakim Pengadilan Negeri;

- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan penetapan tentang kematian dari ayah kandung Pemohon karena saudara Pemohon yang bernama Yohanis Kristian Baun akan mengikuti Tes Tentara;

Menimbang, bahwa Pemohon menyatakan tidak mengajukan suatu apapun lagi dan pada akhirnya Pemohon memohonkan penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam Penetapan ini, maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan dan tercantum dalam Berita Acara Pemeriksaan dipersidangan, dianggap tercantum sebagai bagian dari Penetapan ini.

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon tersebut adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada pokoknya Pemohon memohon agar Pengadilan Negeri So'E mengeluarkan penetapan kematian sebagai syarat untuk mengurus Akta Kematian ayah kandung Pemohon bernama Paulus Baun pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Timor Tengah Selatan;

Menimbang, bahwa sebelum Hakim mempertimbangkan pokok permohonan Pemohon, maka Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu apakah Pengadilan Negeri So'E berwenang mengadili permohonan *a quo*;

Menimbang, bahwa Pemohon bertempat tinggal Tunbes, RT. 015/ RW. 008, Desa Ajaobaki, Kecamatan Mollo Utara, Kabupaten Timor Tengah Selatan (vide bukti P-3), Pemohon merupakan anak kandung dari Paulus Baun (vide bukti P-1, P-2 dan P-3);

Menimbang, bahwa dalam pasal 1 angka 17 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, disebutkan bahwa Peristiwa Penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan

Halaman 6 dari 12 Penetapan Nomor 24/Pdt.P/2023/PN Soe



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 44 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan disebutkan bahwa:

- (1) Setiap kematian wajib dilaporkan oleh ketua rukun tetangga atau nama lainnya di domisili Penduduk kepada Instansi Pelaksana setempat paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal kematian;
- (2) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Kematian dan menerbitkan Kutipan Akta Kematian.

Menimbang, bahwa terkait dengan penerbitan Akta Kematian untuk kematian yang sudah lama terjadi, diatur dalam Surat Dirjen Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri Nomor 472.12/932/DUKCAPIL tanggal 17 Januari 2018 yang pada pokoknya mengatur tentang permohonan akta kematian yang peristiwa kematiannya telah lama terjadi/lebih dari 10 (sepuluh) tahun, maka penerbitan akta kematian harus didasarkan pada penetapan pengadilan;

Menimbang, bahwa Pemohon beralamat di dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri So'E dan permohonan Pemohon adalah permohonan untuk penetapan akta kematian, maka Pengadilan Negeri So'E berwenang untuk mengadili Pemohonan *a quo*;

Menimbang, bahwa oleh karena Pengadilan Negeri So'E berwenang mengadili permohonan *a quo* serta Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk bertindak sebagai Pemohon, maka selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan pokok Permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan alat bukti di persidangan berupa P-1, P-2, P-3, P-4 dan P-5, kemudian Pemohon juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi, masing-masing bernama Yemus R.J. Allo dan Fransiskus Baun, keduanya telah memberikan keterangan dibawah janji;

Halaman 7 dari 12 Penetapan Nomor 24/Pdt.P/2023/PN Soe



Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon dihubungkan dengan alat bukti surat P-1 sampai dengan P-5, serta keterangan saksi-saksi di persidangan, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon bertempat tinggal di Tunbes, RT. 015/ RW. 008, Desa Ajaobaki, Kecamatan Mollo Utara, Kabupaten Timor Tengah Selatan;
- Bahwa Paulus Baun adalah ayah kandung dari Pemohon;
- Bahwa Paulus Baun meninggal dunia pada tanggal 21 Desember 2004 di Tunbes, RT.015/RW.008, Desa Ajaobaki, Kecamatan Mollo Utara, Kabupaten Timor Tengah Selatan dikarenakan sakit;
- Bahwa Pemohon memerlukan penetapan kematian bagi Paulus Baun untuk pengurusan penerbitan Akta Kematian pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Soe;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan petitum-petium dari permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa mengenai petitum pertama yang berbunyi "Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya" akan dipertimbangkan kemudian karena petitum tersebut terkait dengan pertimbangan pada petitum-petium berikutnya;

Menimbang, bahwa mengenai petitum kedua yang berbunyi "Menetapkan bahwa di Tunbes, RT.015/RW.008 Desa Ajaobaki, Kecamatan Mollo Utara, Kabupaten Timor Tengah Selatan pada Tanggal 21 Desember 2004 telah meninggal dunia seorang laki-laki yang bernama Paulus Baun dan dimakamkan di Tunbes pada Tanggal 23 Desember 2004", akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa penerbitan Akta Kematian adalah suatu tindakan yang dilakukan oleh negara untuk memberikan perlindungan dan pengakuan atas status hukum atas peristiwa kependudukan atau peristiwa penting yang dialami oleh penduduk di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;

Menimbang, bahwa Pasal 45 ayat 1 dan 2 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2018 Tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil mengatur bahwa:

- (1) Pencatatan kematian di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia harus memenuhi persyaratan:

Halaman 8 dari 12 Penetapan Nomor 24/Pdt.P/2023/PN Soe



- a. surat kematian; dan
 - b. Dokumen Perjalanan Republik Indonesia bagi WNI bukan Penduduk atau Dokumen Perjalanan bagi Orang Asing;
- (2) Surat kematian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, yaitu:
- a. surat kematian dari dokter atau kepala desa/lurah atau yang disebut dengan nama lain;
 - b. surat keterangan kepolisian bagi kematian seseorang yang tidak jelas identitasnya;.....dst.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terbukti di depan persidangan, ternyata benar ayah kandung Pemohon yang bernama Paulus Baun meninggal pada tanggal 21 Desember 2004 dikarenakan sakit namun belum pernah dilaporkan pencatatannya oleh Pemohon ataupun keluarganya ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Timor Tengah Selatan yang disebabkan karena kelalaian/ketidaktahuan Pemohon dan keluarganya mengenai prosedur pencatatan sipil;

Menimbang bahwa Pemohon dalam persidangan telah mengajukan bukti surat berupa Fotokopi Surat Keterangan Kematian Nomor : 39.53.55.03.1005.02/398/2023 atas nama Paulus Baun (bukti P-4) yang menerangkan bahwa Paulus Baun telah meninggal pada tanggal 21 Desember 2004;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut Hakim memandang kematian ayah kandung Pemohon yang belum diterbitkan Akta Kematian adalah suatu peristiwa penting dalam administrasi kependudukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (17) Jo. Pasal 56 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, oleh karena itu perlu dikeluarkan Penetapan Pengadilan sebagai dasar penerbitan Akta Kematian oleh Pejabat Pencatatan Sipil agar dokumen kependudukan yang diterbitkan tersebut terjamin keabsahan dan kebenarannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon adalah untuk tujuan yang baik dan tidak bertentangan dengan Undang-Undang, kepatutan, kesusilaan, maupun ketertiban umum, sehingga petitum kedua

Halaman 9 dari 12 Penetapan Nomor 24/Pdt.P/2023/PN Soe



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari Permohonan Pemohon ini dapat dikabulkan dengan perubahan redaksi sebagaimana tercantum dalam amar penetapan, yang mana perbaikan redaksi ini masih selaras dan sesuai dengan inti permohonan Pemohon serta tidak mengubah maksud dan tujuan dari petitum permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa mengenai petitum ketiga yang berbunyi "Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan Penetapan mengenai status kematian ayah Pemohon yang bernama Paulus Baun tersebut kepada Pejabat Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Timor Tengah Selatan agar segera dicatatkan kedalam register yang diperuntukkan untuk itu sekaligus dapat menerbitkan Akta Kematian atas nama Paulus Baun tersebut;", akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan yang terkandung dalam petitum ketiga dari permohonan Pemohon adalah agar Pejabat Pencatatan Sipil dapat mencatat tentang kematian ayah kandung Pemohon yang bernama Paulus Baun tersebut dalam buku Register Catatan Sipil yang berlaku bagi Warga Negara Indonesia dan sekaligus dapat menerbitkan Akta Kematian atas nama Paulus Baun tersebut sebagaimana Penetapan yang dikeluarkan oleh Pengadilan Negeri So'E, sehingga Petitum ketiga dari permohonan Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon ini diajukan ke Pengadilan Negeri So'E atas keinginan Pemohon, maka segala biaya perkara yang timbul dari permohonan ini dibebankan seluruhnya kepada Pemohon yang akan ditentukan dalam amar penetapan ini, sehingga dengan demikian petitum keempat Pemohon dikabulkan;

Menimbang, bahwa karena terhadap petitum kedua, ketiga dan keempat dalam Pemohon telah dikabulkan maka petitum kesatu Pemohon haruslah dikabulkan;

Memperhatikan, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Jo. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan:

MENETAPKAN:

Halaman 10 dari 12 Penetapan Nomor 24/Pdt.P/2023/PN Soe



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa Paulus Baun telah meninggal dunia pada tanggal 21 Desember 2004 di Tunbes, RT. 015/ RW. 008, Desa Ajaobaki, Kecamatan Mollo Utara, Kabupaten Timor Tengah Selatan;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan Penetapan mengenai status kematian ayah kandung Pemohon tersebut kepada Pejabat Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Timor Tengah Selatan agar segera dicatatkan ke dalam register yang diperuntukkan untuk itu dan sekaligus dapat menerbitkan Akta kematian atas nama Paulus Baun tersebut;
4. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya yang timbul dalam permohonan ini sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).

Demikian ditetapkan pada hari Kamis tanggal 19 Oktober 2023 oleh Muhamad Zaki Iqbal, S.H., Hakim pada Pengadilan Negeri So'E, Penetapan tersebut telah diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum, dengan dibantu oleh Samuel M. Fangidae, S.H. sebagai Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Panitera Pengganti,

Hakim

SAMUEL M. FANGIDAE, S.H.

MUHAMAD ZAKI IQBAL, S.H.

Perincian biaya:

1. Pendaftaran	Rp.	30.000,00
2. Biaya ATK	Rp.	100.000,00
3. Biaya Panggilan Pemohon	Rp.	e-court
4. Redaksi	Rp.	10.000,00
5. Materai	Rp.	10.000,00
Jumlah	Rp.	150.000,00

(Terbilang: seratus lima puluh ribu rupiah)

Halaman 11 dari 12 Penetapan Nomor 24/Pdt.P/2023/PN Soe

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

